



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.851.838.865.428 (Lima Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.029.176.056.332 (Tiga Triliun Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.583.486.493.965 (Dua Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.941.470.000 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.344.680.092 (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat

Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribuan Sembilan Puluh Dua Rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp313.403.412.275 (Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribuan Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.763.254.771.096 (Dua Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribuan Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.763.254.771.096 (Dua Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribuan Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp59.408.038.000 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribuan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.408.038.000 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribuan Rupiah).

- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6.120.979.866.600 (Enam Triliun Seratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.654.999.033.932 (Tiga Triliun Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.661.823.358.859 (Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.684.222.998.008 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp308.294.750.126 (Tiga Ratus Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp657.926.939 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.147.872.112.568 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp34.189.000 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp199.067.532.293 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp411.184.505.294 (Empat Ratus Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp490.699.472.231 (Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Enam

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp44.766.105.000 (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp2.120.308.750 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp1.288.108.720.100 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah). Yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp1.218.793.720.100 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp69.315.000.000 (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp269.141.001.172 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp319.141.001.172 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp319.141.001.172 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp 269.141.001.172) (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 269.141.001.172 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 18

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,

Pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak,

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT:

/2022

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332
4.1.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965
4.1.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.763.254.771.096
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.763.254.771.096
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.408.038.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.408.038.000
	Jumlah Pendapatan	5.851.838.865.428
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	3.654.999.033.932
5.1.01	Belanja Pegawai	1.661.823.358.859
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.684.222.998.008
5.1.05	Belanja Hibah	308.294.750.126
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939
5.2	BELANJA MODAL	1.147.872.112.568
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.067.532.293

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	411.184.505.294
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	490.699.472.231
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.766.105.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.120.308.750
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	1.288.108.720.100
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	69.315.000.000
	Jumlah Belanja	6.120.979.866.600
	Total Surplus/(Defisit)	(269.141.001.172)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000
	Pembiayaan Netto	269.141.001.172
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Gubernur Kalimantan Barat

SUTARMIDJI